



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

KECAMATAN SIANTAR BARAT

Jalan Bangau Ujung No.3 Pematangsiantar
Kode Pos 21114 email : kecamataniantarbarat@gmail.com
Website: <https://siantarbarat.pematangsiantar.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 034/ 000.8.3.2/ 21 /I-2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024

CAMAT SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR SELAKU CAMAT SIANTAR BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 20 yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Siantar Barat Kota Pematangsiantar tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota dan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan Pelayanan dalam Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu meliputi :
1. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk (Pindah antar Kecamatan).
 2. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk (Pindah antar Kabupaten/Kota).
 3. Pelayanan Surat Perjanjian Jual Beli
 4. Pelayanan Surat Pernyataan Hibah
 5. Pelayanan Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris)
 6. Pelayanan Surat Pernyataan Waris
 7. Pelayanan Surat Keterangan Bersih Diri
 8. Pelayanan Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa
 9. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha
 10. Pelayanan Surat Keterangan dan Legalisasi Surat Lainnya
 11. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua wajib dilaksanakan penyelenggara/pelaksana pelayanan yang merupakan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024 pada Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- KELIMA** : Keputusan Camat Siantar Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



HERWAN R SARAGIH, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 19711225 200604 1 008

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Pematangsiantar sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar sebagai laporan;
3. Inspektur Kota Pematangsiantar;
4. Pertinggal.